

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
---	--	------------------------------

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Charter

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Tanggal Mulai Berlaku <i>Effective date</i>	1 Januari 2026 <i>1 January 2026</i>
Tanggal Kajian <i>Review date</i>	22 Desember 2025 <i>22 December 2025</i>
Level Dokumen <i>Document Level</i>	Kebijakan Operasional <i>Operational Policy</i>
Pemilik <i>Owner</i>	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	1 / 27

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
---	--	--

BEBERAPA HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN
SEVERAL PAGES ARE INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 2 / 27
---	--

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC
		Versi/ Version 8

BEBERAPA HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN
SEVERAL PAGES ARE INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	3 / 27

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
---	--	--

BEBERAPA HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN
SEVERAL PAGES ARE INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 4 / 27
---	--

 BANK SMBC INDONESIA	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
--	--	------------------------------

DAFTAR DISTRIBUSI
LIST FOR DISTRIBUTION

No	Penerima / Recipient
1	Direksi/Board of Directors
2	Dewan Komisaris/Board of Commissioners
3	Direktorat Manajemen Risiko/Risk Management
4	Divisi Kepatuhan/Compliance Division

KONTAK UNTUK PERTANYAAN DAN USULAN PERUBAHAN
CONTACT FOR QUESTIONS AND PROPOSED CHANGE

Apabila terdapat pertanyaan atas isi dokumen ini, dapat menghubungi:

If you have any question about the content of this document, please contact:

Nama/Name : Corporate Secretary

Email : corporate.secretary@smbci.com

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 5 / 27
--	--

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
---	--	-------------------------------------

Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja ("**Charter**") Komite Pemantau Risiko ("**Komite**") di PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("**Perseroan**").

*This document governs the guidelines and rule of order ("**Charter**") of the Risk Monitoring Committee ("**Committee**") of PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("**Company**").*

Latar Belakang

Charter ini dibuat sebagai perwujudan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Background

This Charter was established based on the implementation of Good Corporate Governance as stipulated in:

- Regulation of Indonesia Financial Services Authority ("**OJK**") No.33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Listed Company.*
- OJK Regulation No.18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 regarding Implementation of Risk Management by Commercial Bank.*
- OJK Regulation No. 17 year 2023 dated 14 September 2023 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks.*
- OJK Circular Letter No.14/SEOJK.03/2025 dated 24 June 2025 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks.*

Tujuan

Tugas utama Komite adalah membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam melakukan pengawasan yang aktif atas manajemen risiko Perseroan, melalui rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

Purpose

*The main function of Committee is to assist The Board of Commissioners ("**BOC**") to better accomplish its roles and responsibilities in active supervision of Bank's risk management by providing recommendations to BOC as follows:*

- Menilai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.
 - Memantau dan menilai pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko.
- Evaluation of the consistency between risk management policies and their implementation.*
 - Monitoring and evaluating the implementation of Risk Management*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 6 / 27
--	--

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
---	--	--

- | | |
|--|--|
| <p>c. Menilai efektivitas kerangka kerja manajemen risiko Perseroan.</p> | <p><i>Committee and Risk Management Department's tasks.</i></p> <p>c. <i>Evaluation of the effectiveness of the Company's risk management framework.</i></p> |
|--|--|

Sejalan dengan fungsi di atas, Komite harus senantiasa memantau proses perbaikan yang berkelanjutan atas kebijakan, peraturan, dan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan, untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko Perseroan telah diterapkan dengan baik dan berjalan efektif di dalam mencapai tujuan penerapan manajemen risiko Perseroan.

In line with the aforementioned function, Committee must always monitor the continuous improvement process of policies, procedures, and Company's risk management practices, in order to ensure that Bank's risk management framework is implemented well and is effective in achieving the Company's risk management objective.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Duties & Responsibilities

Anggota Komite wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.

Committee members shall implement duty, responsibility, and authority with integrity independence, have competency, as well as maintain reputation.

Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite bertugas untuk memberikan rekomendasi atau pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

In supporting the effectiveness of the role and responsibilities implementation of BOC, the Committee provides professional and independent recommendation or advice to BOC regarding reports or matters submitted to BOC by the Board of Directors ("BOD"), and are to identify matters that require BOC attention that includes:

- | | |
|--|---|
| <p>a. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.</p> | <p>a. <i>Prepares the annual working plan of the Committee and propose for BOC approval.</i></p> |
| <p>b. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta</p> | <p>b. <i>Provide independent professional opinion to BOC on the report or related matters of risk management presented by BOD as well as to identify issues that require BOC attention.</i></p> |

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 7 27
--	--

 BANK SMBC INDONESIA	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
--	--	------------------------------

mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

- | | |
|---|---|
| <p>c. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p> | <p>c. <i>Evaluate the compatibility of the Company's risk management policy with its implementation in order to provide a recommendation for BOC.</i></p> |
| <p>d. Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko Perseroan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.</p> | <p>d. <i>Evaluate on the Company's risk management policy at least one a year.</i></p> |
| <p>e. Melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap triwulan.</p> | <p>e. <i>Evaluate the BOD's report on the implementation of risk management policy at least once every quarter.</i></p> |
| <p>f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p> | <p>f. <i>Monitor and evaluate the performance of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Unit in order to provide a recommendation for BOC.</i></p> |
| <p>g. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite dapat melakukan investigasi terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite, serta penelusuran kepada konsultan, akuntan publik atau pihak eksternal lainnya yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka memperoleh informasi sebagai dasar rekomendasi bagi Dewan Komisaris.</p> | <p>g. <i>In carrying out its roles and function, the Committee may conduct investigations towards any matters within the scope of Committee's roles and responsibility of, as well as to research on detail with consultant, public accountant or other external parties of whom appointed by the Company in obtaining information as the basis for recommendation for BOC.</i></p> |
| <p>h. Apabila diminta oleh Dewan Komisaris, Komite dapat menjalankan tugas-tugas selain yang disebutkan dalam Charter Komite, yang sesuai dengan fungsi dan peran serta tugas Komite sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.</p> | <p>h. <i>If requested by BOC, Committee may carry out other duties aside from those stated in the Committee's Charter, and in line to the functions and roles of the Committee as well as duties required by BOC from time to time.</i></p> |

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC
		Versi/ Version 8

- | | |
|--|---|
| i. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Perseroan. | i. <i>Maintain confidentiality of all documents, data and formation of the Company.</i> |
|--|---|

2. Wewenang Komite Pemantau Risiko

- a. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerjasama dengan unit kerja Risk Management, dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

3. Organisasi

- a. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota independen, yang terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak-pihak Independen atau paling kurang terdiri dari:
 - 1) seorang Komisaris Independen;
 - 2) seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen resiko; dan
 - 3) seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
- c. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi Perseroan ataupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

2. Risk Monitoring Committee Authorities

- a. *The Committee is authorized to have full, unlimited and free access of information regarding employees, fund, asset and other resources related to the implementation of its duties and responsibilities.*
- b. *In performing its authorities, the Committee shall cooperate with Risk Management Unit, and other units deemed necessary.*

3. Organization

- a. *Committee members shall be appointed by BOD based upon BOC meeting resolution.*
- b. *Committee members consist of at least 3 (three) independent members, which consist of an Independent Commissioner and the Independent Parties or at least consist as follows:*
 - 1) *an Independent Commissioner;*
 - 2) *an Independent Party having expertise in the field of risk management; and*
 - 3) *an Independent Party having expertise in the field of finance.*
- c. *The Committee shall be chaired by the Independent Commissioner. BOD Members of the Company or other banks are prohibited from assuming the offices of members of the Committee. The Independent Commissioner and the Independent Parties shall consist at least 51% (fifty-one percent) of the total number of the members of the Committee.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 9 / 27
---	--

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
---	--	-------------------------------------

Members of the Committee shall have good integrity, character and moral.

- | | |
|---|---|
| <p>d. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.</p> <p>e. Komisaris lainnya dapat menjadi peninjau (<i>observer</i>) yang dapat menghadiri rapat-rapat tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Komite.</p> <p>f. Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Perseroan sebagaimana tercantum pada bagian Independensi dalam Charter ini.</p> | <p><i>d. The Chairman of the Committee can only hold concurrent positions as a chairman maximum in 1 (one) other committee.</i></p> <p><i>e. Other Commissioners may act as the observer who can attend the meetings but they do not have any right in every decision making of the Committee.</i></p> <p><i>f. Members of the committee shall be considered independent if they have no relationship that may interfere with the exercise of their independence from management and Company as stated in the Independence section of this Charter.</i></p> |
|---|---|

4. Syarat Keanggotaan

4. Membership Qualification

- | | |
|---|---|
| <p>a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan kompetensi serta pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik di dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite.</p> <p>b. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.</p> | <p><i>a. Must be of highest integrity, have appropriate competency, knowledge, adequate experience in line with educational background, and good communication skills. To support the implementation of the Committee's function and responsibilities.</i></p> <p><i>b. One of Independent Party member of the Committee shall have expertise in risk management.</i></p> |
|---|---|

Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:

- 1) memiliki sertifikat kompetensi di bidang manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan

Independent parties are deemed to possess expertise in risk management if they meet the following criteria:

- 1) *possess a competency certificate in risk management issued by a recognized domestic or international institution, as applicable to the Board of Directors; and*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 10 / 27
--	--

 BANK SMBC INDONESIA	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
--	--	------------------------------

- | | |
|--|--|
| <p>2) memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.</p> | <p>2) <i>possess at least 2 (two) years of work experience in risk management.</i></p> |
|--|--|
- c. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang keuangan.
- c. One of Independent Party member of the Committee shall have expertise in finance.*
- Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:
- Independent parties are deemed to possess expertise in the financial sector if they meet the following criteria:*
- | | |
|--|---|
| <p>1) memiliki sertifikat kompetensi di bidang antara lain akuntan publik, akuntan, treasury, dan corporate finance yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan</p> <p>2) memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan</p> | <p>1) <i>possess competency certificates in areas such as public accounting, accounting, treasury, and corporate finance, issued by recognized domestic or international institutions; and</i></p> <p>2) <i>possess at least 5 (five) years of work experience in economics, finance, and/or banking.</i></p> |
|--|---|
- d. Mantan anggota Direksi, pejabat eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dapat menjadi Pihak Independen anggota Komite setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat selama 6 (enam) bulan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum diangkat.
- d. Any former BOD members and executive officer of the Company or parties that have relation with the Company that may influence his/her ability to act independently, cannot be an Independent Party as Committee member without going through a cooling off period of 6 (six) months. However, the rule shall not be applicable to the former BOD member or executive officers who perform supervision functions with a working period in the position for at least 1 (one) year before being appointed.*
- e. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.
- e. Members of the Committee shall not have relationships resulting from marriage and descendant up to second degree horizontally or vertically with members of, BOC, BOD or controlling shareholders.*

 BANK SMBC INDONESIA	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
--	--	------------------------------

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Key Risk Indicators; • Masalah-masalah yang terkait dengan Fraud; • Masalah yang bersifat signifikan terhadap posisi Bank. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Key Risk Indicators;</i> • <i>Issues related to Fraud;</i> • <i>Issues having significant impact to the Bank's position.</i> |
|--|---|
-
- | | |
|---|--|
| <p>c. Rapat-rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas video conference. Rapat komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.</p> | <p>c. <i>The Committee's Meeting may be attended physically or through video conference facility. These Committee meetings can only be convened if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total number of members including one Independent Commissioner and one Independent Party.</i></p> |
| <p>d. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak, dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.</p> | <p>d. <i>The adoption of resolutions of the Committee shall be done amicably. In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of the resolutions shall be done by majority vote casting, with 1 (one) people 1 (one) vote principle.</i></p> |
| <p>e. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.</p> | <p>e. <i>Committee meeting shall be chaired by Committee Chairman.</i></p> |
| <p>f. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.</p> | <p>f. <i>In the absent of Committee Chairman, a meeting is chaired by an appointed member of Committee in attendance.</i></p> |
| <p>g. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> | <p>g. <i>Dissenting opinions occurring in the meetings of the Committee must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.</i></p> |
| <p>h. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis</p> | <p>h. <i>The Committee may adopt the decision without conducting a Committee Meeting, by informing all Committee members in writing and all members are required to approve the submitted proposal by signing the circular resolution. The decision made in circular has</i></p> |

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
---	--	------------------------------

Kinerja Komite secara keseluruhan

Dalam rangka melakukan penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan tugas serta kewajiban Komite, maka Komite melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas kinerja Komite secara keseluruhan, dan hasil *self-assessment* tersebut harus didokumentasikan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Evaluation towards the performance of Committee

For the purpose to evaluate the compliance and implementation of tasks and duties of the Committee, the Committee shall conduct self-assessment towards the performance of the Committee as whole, and the result of such self-assessment must be documented and submitted to the Board of Commissioners.

Penilaian Kinerja anggota Komite

Ketua Komite melakukan penilaian tahunan atas kinerja masing-masing anggota Komite, yang mencakup hal-hal berikut:

- Kecakapan, penguasaan pekerjaan/ kemampuan untuk melaksanakan tugas;
- Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- Integritas;
- Tanggung jawab dan kehandalan;
- Harmoni dan kerjasama kelompok;
- Kemampuan dan ketepatan dalam berpendapat pada rapat Komite;
- Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite;
- Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil.

Evaluation towards the performance of each Committee's member

The Chairman of Committee conducts yearly assessment over the performance of each member of Committee, which include the following factor:

- *Competency, knowledge of work/capability to carry out the duties;*
- *Independency and objectivity in decision-making process to provide suggestions and recommendations to BOC;*
- *Integrity;*
- *Responsibility and reliability;*
- *Teamwork and cooperation;*
- *Ability to render judgment and efficacy in the Committee's meetings;*
- *Contribution to achieve the Committee's goals;*
- *Efforts to cope with weaknesses and to maintain strengths, competency and capabilities in order to ensure stable performance.*

Setelah melakukan penilaian terhadap hasil penilaian tahunan, maka:

After conducting the assessment on the result of yearly assessment:

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 15 / 27
---	---

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC
		Versi/ Version 8

- Ketua Komite akan menyampaikan hasil penilaian tahunan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Hasil penilaian tahunan akan digunakan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam penyusunan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota Komite.
- Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangannya akan memutuskan pengangkatan kembali atau pemberhentian para anggota Komite.
- *Chairman of the Committee will convey result of yearly assessment to Remuneration and Nomination Committee.*
- *The result of yearly assessment will be used by the Remuneration and Nomination Committee in preparing the recommendations to BOC for the re-appointment or termination of Committee members.*
- *Based on the recommendations provided by Remuneration and Nomination Committee, BOC at its sole discretion will decide on the re-appointment or termination of Committee members.*

9. Kajian Charter

Komite wajib melakukan kajian atas Charter ini sekurang-kurangnya setahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.

Charter ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

9. Charter Review

The Committee is required to conduct a review of this Charter at least once a year and to propose any amendments if necessary.

This Charter is valid since its promulgation.

10. Etika Kerja dan Benturan Kepentingan

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Kode Etik dan peraturan-peraturan perusahaan yang berlaku pada Perseroan.

Anggota Komite harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain dalam memberikan pendapat dan pengambilan Keputusan Rapat. Anggota Komite juga dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta Kepentingan Perseroan.

10. Work Ethic and Conflict of Interest

Every member of the Committee should follow Code of Ethics and Company's regulations that applies in the Company.

Committee members must avoid any form of conflict of interest in carrying out their duties, including when providing opinions and making decisions at meetings. Committee members are also prohibited from taking actions that could harm or reduce the Company's profits and interests.

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 16 / 27
---	---

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota komite wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.

In the event of a conflict of interest, committee members are required to disclose the conflict of interest in every decision that meets the requirements for a conflict of interest.

11. Risalah Rapat dan Laporan

11. Minutes of Meeting and Reports

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak ataupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan.

The results of the Committee meeting are stated in the minutes of the meeting which will be distributed to each member of the Committee, members of the Board of Commissioners who are not members of the Committee and the Corporate Secretary. The minutes of the Committee meeting are kept properly in printed or electronic media by the Corporate Secretary.

12. Tanggung Jawab Pelaporan

12. Reporting Responsibilities

Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya dan secara berkala sekurang-kurangnya 3 bulan sekali (triwulanan) atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya termasuk dan tidak terbatas pada laporan risiko yang dihadapi Perseroan dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

The Committee is responsible to BOC on the implementation of its duties periodically for at least 3 months (quarterly) to report to BOC or by BOC request including but not limited to the varied risk report dealt by the Company and implementation of risk management by BOD to BOC.

13. Lain-lain

13. Miscellaneous

Charter ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

This Charter is made in Bahasa Indonesia and English. In case that there is any inconsistency between the Bahasa Indonesia and English version, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 17 / 27
---	---

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
---	--	------------------------------

RIWAYAT PERUBAHAN HISTORY OF CHANGES

Tanggal Date	Catatan Perubahan Notes on Changes	Versi Version	Pihak Yang Mengubah Changed by
1 Februari 2019	Penyesuaian karena penggabungan usaha <i>Adjustment due to merger</i>	1	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>
25 Februari 2019	Penyesuaian sehubungan penerapan SOX pada Bank <i>Adjustment due to SOX implementation to the Bank</i>	2	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>
2 October 2020	Kajian berkala <i>Periodic review</i>	3	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>
1 September 2021	<u>Kajian atas Tugas dan Tanggung Jawab Komite</u> - Menghapus item e “mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko” dengan merujuk pada Pasal 7 huruf a Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tertanggal 16 Maret 2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank Umum (“POJK Risk”) dimana “menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko” merupakan wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Namun demikian, hal ini secara tidak langsung dijalankan oleh Komite pada saat menjalankan tugas sesuai Pasal 48 huruf a Peraturan OJK No.55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK GCG”) yaitu “evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris” oleh karenanya item ini dihapus dari tugas dan tanggung jawab Komite, karena sudah tercakup dalam tugas dan tanggung jawab Komite. - Sesuai Pasal 7 huruf b POJK Risk “mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko” merupakan wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, namun demikian pada saat Komite menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai Pasal 48 huruf a dan b POJK GCG berupa “evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan	4	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 18 / 27
---	--

Tanggal Date	Catatan Perubahan Notes on Changes	Versi Version	Pihak Yang Mengubah Changed by
	manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris” serta “pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris” maka Komite secara tidak langsung memeriksa pelaksanaan kebijakan oleh Direksi di bidang manajemen risiko, karenanya item ini dihapus dari tugas dan tanggung jawab Komite, karena sudah tercakup dalam tugas dan tanggung jawab Komite. - Memadukan 2 item tugas dan tanggung jawab Komite ke dalam 1 item yaitu: h. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait. i. menjalin kerja sama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahannya sehubungan dengan investasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerja sama atas dasar permintaan komite. Menjadi: Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite dapat: - melakukan investigasi terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite, serta - melakukan pertemuan serta berdiskusi dengan konsultan, akuntan publik atau pihak eksternal lainnya yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka memperoleh informasi sebagai dasar rekomendasi bagi Dewan Komisaris.		

Tanggal Date	Catatan Perubahan Notes on Changes	Versi Version	Pihak Yang Mengubah Changed by
	- Merubah susunan kalimat berikut: Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan menjadi Apabila diminta oleh Dewan Komisaris, Komite dapat menjalankan tugas-tugas selain yang disebutkan dalam Charter Komite, yang sesuai dengan fungsi dan peran serta tugas Komite sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu <u>Penegasan mengenai penilaian kinerja Komite dan setiap Anggota Komite yang disajikan dalam satu bagian khusus.</u> <u>Review on the Roles and Responsibilities of the Committee</u> - Delete item e “evaluate Risk Management Policy” by referring to Article 7 letter a OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 regarding Implementation of Risk Management by Commercial Bank (“POJK Risk”) whereby “to approve and evaluate Risk Management Policy” is part of authority and responsibility of Board of Commissioners. However, this role is indirectly executed by the Committee during performing the role according to OJK Regulation No.55/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank (“POJK GCG”) namely to conduct “an evaluation of the compatibility between risk management policies and the implementation of Bank policies in order to give recommendation to Board of Commissioners”. <i>For such, this item is removed from roles and responsibility of Committee, since it has been covered.</i> - In accordance with article 7 letter b POJK Risk “Evaluate the accountability of the Board of		

Tanggal Date	Catatan Perubahan Notes on Changes	Versi Version	Pihak Yang Mengubah Changed by
	Directors in implementation of Risk Management Policy is part of the authority and responsibility of Board of Commissioners, however during the execution of committee's role and responsibility according to Article 48 letter a and b of POJK GCG namely: "an evaluation of the compatibility between risk management policies and the implementation of Bank policies; in order to give recommendation to Board of Commissioners", as well as "Monitoring and evaluation of the performance of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Unit in order to give recommendation to Board of Commissioners", the Committee will indirectly check the implementation of policy by the Board of Directors in risk management sector. For such, this item is removed from roles and responsibility of Committee, since it has been covered. - To combine 2 items of roles and responsibility of Committee under 1 item, namely: h. to conduct or authorize investigations in any matter within its scope; i. to retain outside counsel, accountants or others to advise the Committee or assist in the conduct of an investigation, seek any information it requires from employee, all of whom directed to cooperate with the Committee's request to become: In carrying out its roles and function, the Committee may conduct investigations into any matter within the scope of roles and responsibility of Committee, as well as to meet and discuss with consultant, public accountant or other external parties of whom appointed by the Company in obtaining information as the basis for recommendation to the Board of Commissioners. - To change the wording composition of following phrase:		

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
---	--	------------------------------

Tanggal Date	Catatan Perubahan Notes on Changes	Versi Version	Pihak Yang Mengubah Changed by
	<i>Other duties, in addition to the above mentioned duties, the Committee will carry out functions as well as such other matters, as Board of Commissioner may from time to time, if it requires</i> <i>to become:</i> <i>If requested by the Board of Commissioners, Committee may carry out other duties aside from those stated in the Committee's Charter, and in line to the functions and roles of the Committee as well as duties required by BOC from time to time.</i> <i>the emphasize of assessment towards the performance of committee and each Committee member, of which stipulated in a particular part.</i>		
2 Nov 2022	<u>Tidak ada ketentuan baru yang mengatur atau terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, karenanya tidak ada perbaikan terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini, kecuali perbaikan atas salah ketik.</u> <i>There are no new provisions that regulate or relate to the implementation of the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee, therefore there is no revision to this Risk Monitoring Committee's Charter, except minors for typo errors.</i>	5	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>
20 Nov 2023	<u>Mencantumkan ketentuan baru yaitu Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum ('POJK GCG').</u> <u>Penyesuaian dengan POJK GCG:</u> Mencantumkan kalimat baru dalam poin 1 - Tugas dan Tanggung Jawab yaitu: Anggota komite wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi	6	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 22 / 27
--	---

Tanggal Date	Catatan Perubahan Notes on Changes	Versi Version	Pihak Yang Mengubah Changed by
	- Merubah susunan kalimat dalam poin 4 -Syarat Keanggotaan item a berikut: Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik menjadi: Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan kompetensi serta pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik di dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. - Mencantumkan kalimat baru dalam poin 4 – Syarat Keanggotaan yaitu: d. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c diatas dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. - Merubah jumlah penyelenggaraan rapat berkala Komite Pemantau Risiko pada poin 6 (Rapat) item a “paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan” menjadi “paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan” - Merubah kalimat dalam poin 7 – Masa Tugas berikut: Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya menjadi Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa tugas Pihak Independen dalam Komite Pemantau Risiko dibatasi dalam 2 (dua) kali periode penugasan dengan perpanjangan 1		

 BANK SMBC INDONESIA	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
--	--	------------------------------

Tanggal Date	Catatan Perubahan Notes on Changes	Versi Version	Pihak Yang Mengubah Changed by
	(satu) periode atau 9 (sembilan) tahun untuk penugasan individual. <u>Kajian Masa Tugas:</u> Merubah versi Bahasa Inggris “Term of Office menjadi “Tenure” <i>To stipulate the new provision namely OJK Regulation Number 17 year 2023 dated 14 September 2023 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks (“POJK GCG”)</i> <u>Adjustment with POJK GCG:</u> <i>To stipulate new provision under point 1 - Duties & Responsibilities namely:</i> Committee members shall implement duty, responsibility, and authority with integrity, independence, have competency, and maintain reputation. <i>To change the wording composition under point 4. Membership composition item a as follow:</i> Must be of highest integrity, character, moral capability, knowledge, experience, have appropriate educational background and good communication skills. <i>to become:</i> Must be of highest integrity, have appropriate competency, knowledge ,adequate experience in line with educational background, and good communication skills. To support the implementation of the Committee’s function and responsibilities. <i>To stipulate new provision under point 4 Membership composition as follows:</i> d. The expertise of Independent Party as referred in point b and c shall be proven by certificate of competence to support the implementation of Committee’s function and responsibility.		

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 24 / 27
---	--

 BANK SMBC INDONESIA	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
--	--	------------------------------

Tanggal Date	Catatan Perubahan Notes on Changes	Versi Version	Pihak Yang Mengubah Changed by
	- To change total number of RMONC regular meetings under point 6 (Meeting) item which is "at least 1 (one) time in 3 (three) months" to become "at least 1 (one) time in 1 (one) month". - To change the following wording under point 7– Term of office: Term of office of Risk Monitoring Committee members is not allowed to be more than Term of office of Board of Commissioner, as regulated by the Bank’s Article of Association and can be reappointed for the next period. to become Tenure of Risk Monitoring Committee members shall not be longer than Tenure of Board of Commissioner, as regulated by the Bank’s Article of Association and can be reappointed for 1 (one) subsequent period. Tenure of Independent Party in the Risk Monitoring Committee is limited to 2 (two) assignment periods with an extension of 1 (one) period or 9 (nine) years for individual assignment. <u>Review of Term of Office</u> To change English version of “Term of Office” to become “Tenure”.		
20 Desember 2024 20 December 2024	Kajian Berkala - Perbaikan nama dan logo baru - Penambahan PIC persetujuan charter yaitu Credit Risk Head, Pihak Independen dan Komisaris Independen yang baru menjabat. - Penambahan topik pembahasan pada rapat Komite. - Penyesuaian ejaan kata dan kalimat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Periodic Review - Revision on new name and logo - Additional PIC to approve the charter namely Credit Risk Head, newly appointed independent party and independent commissioner. - Additional topic to be discussed at Committee’s Meeting	7	Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 25 / 27
---	--

 BANK SMBC INDONESIA	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC Versi/ Version 8
--	--	------------------------------

Tanggal Date	Catatan Perubahan Notes on Changes	Versi Version	Pihak Yang Mengubah Changed by
	<i>Adjustment of spelling of words and sentences in Indonesia and English language.</i>		
22 Desember 2025 22 December 2025	- Penyesuaian dengan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, berupa: - Penegasan bahwa anggota Direksi Perseroan ataupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite. - Kriteria keahlian Pihak Independen di bidang manajemen risiko - Kriteria keahlian Pihak Independen di bidang keuangan - Prinsip 1 orang 1 suara dalam pengambilan Keputusan Rapat Komite dengan suara terbanyak - Menambahkan klausula Benturan Kepentingan - Penyesuaian tugas dan tanggung jawab Komite terkait evaluasi atas kebijakan manajemen risiko Perseroan. - Penyesuaian tugas dan tanggung jawab Komite terkait evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. <i>Adjustment to OJK Circular Letter No.14/SEOJK.03/2025 dated 24 June 2025 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, as follows:</i> <i>Affirmation that members of the Company's Board of Directors or other banks are prohibited from serving as members of the Committee.</i> <i>Criteria for Independent Party expertise in risk management.</i> <i>Criteria for Independent Party expertise in finance.</i> <i>Principle of 1 person, 1 vote in Committee Meeting Decision-making with a majority vote.</i> <i>Addition of a Conflict of Interest clause.</i> <i>Adjustment to duties and responsibilities of Committee regarding evaluate on the Company's risk management policy.</i>	8	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 26 / 27
--	--

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i>	RMONC
		Versi/ Version 8

Tanggal <i>Date</i>	Catatan Perubahan <i>Notes on Changes</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
	3. <i>Adjustment to duties and responsibilities of Committee regarding evaluate the BOD's report on the implementation of risk management policy.</i>		

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa <i>/ Reviewed by:</i>
	27 / 27